



## BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 491 /I.05/HK/2025

### TENTANG

PENGANGKATAN DIREKTUR  
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH AIR MINUM  
PERUMDA TIRTA JASA LAMPUNG SELATAN  
PERIODE 2025-2030

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka menindaklanjuti hasil seleksi calon Dewan Pengawas dan Direksi BUMD Air Minum Perumda Tirta Jasa Lampung Selatan dan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah Air Minum Perumda Tirta Jasa, perlu dilakukan Pengangkatan Direktur terpilih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Direktur pada Badan Usaha Milik Daerah Air Minum Perumda Tirta Jasa Lampung Selatan Periode 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jasa;
10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jasa.

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor: B/490/I.05/HK/2025, tanggal 23 Desember 2025 tentang Penetapan Dewan Pengawas dan Direksi terpilih pada Badan Usaha Milik Daerah Air Minum Perumda Tirta Jasa Lampung Selatan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DIREKTUR PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH AIR MINUM PERUMDA TIRTA JASA LAMPUNG SELATAN PERIODE 2025-2030.
- KESATU : Menetapkan Saudara JULIANTO, M.Pd sebagai Direktur pada Badan Usaha Milik Daerah Air Minum Perumda Tirta Jasa Lampung Selatan, Periode 2025-2030, terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini;
- KEDUA : Direktur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, wajib melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan serta Anggaran Dasar Perumda Tirta Jasa;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 24 Desember 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN.

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Wakil Bupati Lampung Selatan.